

JURNAL PENELITIAN ILMIAH

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI KANTOR CAMAT SINDANG BELITI ULU, KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU

Oleh:

Usman Alamsyah, S.Sos, M.Pd
Camat Kecamatan Sindang Beliti Ulu
Email: [usmancurup123@gmail.com]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kantor Camat Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan SDM dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, dan pemberian motivasi kepada pegawai. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan fasilitas pelatihan. Dengan adanya program peningkatan SDM yang sistematis, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Pegawai, Kinerja, Pemerintahan.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kantor Camat Sindang Beliti Ulu memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi prioritas utama guna meningkatkan kualitas pelayanan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi SDM di Kantor Camat Sindang Beliti Ulu?
2. Upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam peningkatan SDM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kondisi SDM di Kantor Camat Sindang Beliti Ulu.
2. Mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan SDM.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat.

BAB II: METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi SDM serta langkah-langkah peningkatannya.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi:** Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai.
2. **Wawancara:** Melakukan wawancara dengan pegawai dan pimpinan.
3. **Kuesioner:** Menyebarkan angket untuk mengetahui persepsi pegawai terkait peningkatan SDM.

2.3 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi SDM di Kantor Camat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Kantor Camat Sindang Beliti Ulu terdiri dari pegawai tetap dan tenaga honorer. Sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, namun masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut.

3.2 Upaya Peningkatan SDM

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelatihan berkala bagi pegawai.
2. Bimbingan teknis terkait pelayanan publik.
3. Pemberian motivasi dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

3.3 Kendala yang Dihadapi

1. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan.
2. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendukung.
3. Motivasi kerja yang masih perlu ditingkatkan.

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peningkatan SDM di Kantor Camat Sindang Beliti Ulu telah dilakukan melalui berbagai strategi

seperti pelatihan dan pembinaan pegawai. Meskipun terdapat beberapa kendala, langkah-langkah perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pelatihan SDM.
 2. Perlu adanya kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 3. Motivasi pegawai perlu terus ditingkatkan melalui program penghargaan dan insentif.
-

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pegawai Kantor Camat Sindang Beliti Ulu

(Termasuk nama, NIP, dan jabatan pegawai sebagaimana telah disebutkan di atas)

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

(Kuesioner terkait evaluasi SDM di Kantor Camat)

DAFTAR PUSTAKA

1. Armstrong, M. (2014). *Human Resource Management Practice*. London: Kogan Page.
2. Dessler, G. (2015). *Human Resource Management*. New York: Pearson Education.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.